

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT DAN TIM PENILAI UNIT KERJA JABATAN
FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA**

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 19 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya, maka perlu dibentuk Sekretariat Tim Penilai.
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota pada Sekretariat Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Sekretariat Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat : a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 67);

- d. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 674);
- e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Pengangkatan Dari Jabatan Lain.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT DAN TIM PENILAI UNIT KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA**

KESATU : Menetapkan Sekretariat Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi:

- 1) Membantu Tim Penilai dalam bidang administrasi dan tata usaha kegiatan penilaian prestasi kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Mengadministrasikan setiap usulan Penilaian Angka Kredit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- 3) Membuat jadwal sidang Tim Penilai;
- 4) Menyelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai;
- 5) Membantu Tim Penilai menghitung dan memvalidasi angka kredit yang diusulkan;
- 6) Membuat konsep Berita Acara hasil penilaian Tim Penilai;
- 7) Membuat konsep Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit;
- 8) Melaksanakan administrasi, penatausahaan dan pengolahan data Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- 9) Memberikan laporan kepada Tim Penilai.

- KETIGA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Sekretariat Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium sebesar Rp 300.000 per Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) yang dinilai.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Maret 2019

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

ttd

ROBIN ASAD SURYO

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Utama LKPP;
2. Sekretaris Kementerian PAN dan RB;
3. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
6. PPK Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG
SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT
DAN TIM PENILAI UNIT KERJA
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA**

**NOMOR : 8 TAHUN 2019
TANGGAL : 11 MARET 2019**

SUSUNAN KEANGGOTAAN

**SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT DAN TIM PENILAI UNIT KERJA JABATAN
FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA**

No	Kedudukan	Nama
	Ketua	: Andi Susanto
	Wakil Ketua	: Anatasia
	Anggota	: 1. Kemala De Kristie 2. Juniarty Erika Magdalena Saragi 3. Galuh Arini Sasi Kirono 4. Kiki Rizkiyah 5. Ridwan Mardani 6. Ockta Riana 7. Meisiska 8. Lutfia Hakim Banu Mustain 9. Lathifah Aini Rahman 10. Muhammad Wildan 11. Hajeng Hayu Wandhira 12. Sarah Juliana Manurung 13. Inggar Restu Pradiptaningtyas

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

ttd

ROBIN ASAD SURYO